



BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711-891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasin.go.id Website : www.bpt.banyuasin.go.id

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 425 / 054 / Pendidikan / BPT / 2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Yunida yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2013;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 1568 / Pendidikan / 2013 tanggal 15 Mei 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PAUD TUNAS MUDA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

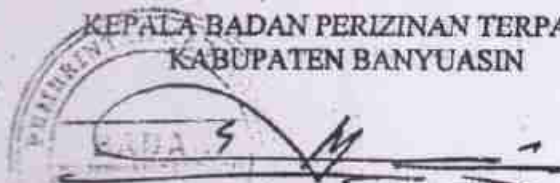
- KEPADA** : Nama Pemohon : YUNIDA
Alamat Pemohon : Jl. Desa Terlangu Rt. 03 Rw. 02 Desa Terlangu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD TUNAS MUDA
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pemimpin : Yunida
 - Alamat Lembaga : Jl. Desa Terlangu Rt. 03 Rw. 02 Desa Terlangu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 14 Juni 2013

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


DRS. H. MUHAMMAD TOBLIMM
PEMBINA UTAMA MUDA